



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 26.A TAHUN 200

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa di Kota Padang masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Padang.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Tahun 1956 nomor 20);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68);
- f. Undang...

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor: 7);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164).
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : "KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PADANG"
- Kesatu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut.
- Kedua : Pemerintah Kota Padang bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2013 sampai dengan tuntasnya penanganan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2013.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
 Pada tanggal : 15 Februari 2012


WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Lampiran : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 26.A TAHUN 2012
Tanggal : 15 Februari 2012
Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman Kumuh di Kota Padang

No.	LOKASI	LUAS (Ha)	KETERANGAN
1.	Kawasan Bungo Pasang	5,5 Ha	Kecamatan Koto Tengah
2.	Kawasan Koto Panjang Ikur Koto	5,0 Ha	Kecamatan Koto Tengah
3.	Kawasan Ampang	5,8 Ha	Kecamatan Kuranji
4.	Kawasan Alai Parak Kopi	5,3 Ha	Kecamatan Padang Utara
5.	Kawasan Jati	4,5 Ha	Kecamatan Padang Timur
6.	Kawasan Mata Air	5,2 Ha	Kecamatan Padang Selatan
7.	Kawasan Teluk Kabung Utara	6,1 Ha	Kecamatan Bungus Teluk Kabung

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR